

TESIS

**PEMERIKSAAN TERHADAP PARA PIHAK
YANG BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK
(E-LITIGASI) DI PENGADILAN AGAMA**



Oleh :

A. RIZQON FAGHFIRLI

NIM. 2020215310012

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PEMERIKSAAN TERHADAP PARA PIHAK YANG
BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (ELITIGASI) DI
PENGADILAN AGAMA**

TESIS

**Usulan Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambang Mangkurat**

Oleh

A. RIZQON FAGHFIRLI

NIM. 2020215310012

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

Judul Tesis : PEMERIKSAAN TERHADAP PARA PIHAK YANG BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-LITITASI) DI PENGADILAN AGAMA

Nama : A. Rizqon Faghfirli
NIM : 2020215310012

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002


Pembimbing Pendamping



Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 1 199903 1 004

Tanggal Lulus :

**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**




Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Wisuda

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama




Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19791002 200501 1 001

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 05 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
: 2. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
: 3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah

Ku persembahkan tesis ini untuk diri ku sendiri, seorang penderita Scoliosis, seorang yang memiliki keterbatasan daya tahan fisik sehingga sering kelelahan dan menahan rasa sakit dalam beraktifitas, orang yang selalu berusaha membagi peran kehidupannya sebagai seorang anak, suami, dan ayah sehingga waktu 1x24 sering dirasa tidak cukup.

Ku haturkan permohonan maaf dan ampunan kepada kedua orang tua ku, Istri dan anak-anak ku atas segala impian yang tertunda karena capaian pendidikan ini. Semoga capaian ini merupakan satu dari beberapa episode kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia, sebelum kita semua kembali ke kehidupan yang kekal yaitu kehidupan akhirat...

“Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti ?”

(Q.S Al-An'am : ayat 33)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Rizqon Faghfirl
NIM : 2020215310012
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 April 1984
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



A. RIZQON FAGHFIRLI

NIM. 2020215310012

Faghfirli, A. Rizqon, 2023. Pemeriksaan Terhadap Para Pihak yang Berperkara Secara Elektronik (E-litigasi) Di Pengadilan Agama. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn, 106 halaman.

RINGKASAN

Peradilan secara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan, dan proses persidangan, Di sisi lain Peradilan secara elektronik ini juga akan berimplikasi pada efektif dan efisiennya proses perkara, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi menarik untuk dianalisa ternyata dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam persidangan secara elektronik penulis tidak menemui khususnya terkait 2 (dua) hal yaitu pengaturan mekanisme apabila salah satu pihak menolak melaksanakan persidangan secara elektronik dan tata cara pemeriksaan para pihak yang persidangannya dilakukan secara elektronik, hal ini tentunya menimbulkan sebuah kekhawatiran hukum pengaturan persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 hanya mengatur mengenai pertukaran dokumen jawaban, replik, dan duplik dari para pihak secara elektronik serta pengaturan pemeriksaan saksi atau ahli yang dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual secara elektronik. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana pengaturan mekanisme pemeriksaan perkara secara elektronik (*E-litigasi*) di Pengadilan Agama jika salah satu pihak menolak persidangan secara elektronik? (2) Bagaimana Pengadilan Agama mengatur pemeriksaan para pihak yang berperkara pada tahapan E-litigasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022?

Konsep pemeriksaan perkara secara elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama apabila salah satu pihak menolak persidangan secara elektronik diatur dalam Pasal 20 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Persidangan secara hybrid merupakan persidangan yang menggabungkan unsur-unsur persidangan secara konvensional dan E-litigasi. Dalam persidangan hybrid, pihak dapat memilih untuk menghadiri persidangan secara fisik di ruang sidang atau menghadiri persidangan secara virtual melalui platform E-litigasi yang telah disediakan oleh pengadilan. Namun disayangkan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 belum mengatur secara jelas mekanisme pemeriksaan para pihak yang menolak persidangan secara elektronik, yang apabila dikaitkan dengan kepastian hukum, produk putusan pengadilan harus memiliki dasar pertimbangan hakim yang jelas dalam sebuah putusannya dan tentunya sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Pemeriksaan para pihak yang berperkara pada tahapan e-litigasi di Pengadilan Agama sejak masa pandemi Covid-19 dan sampai saat ini masih sangat sering dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara cerai gugat dan istbat nikah. Bahkan, walaupun pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, Hakim Pengadilan Agama dengan menggunakan konsep teori kewenangan mencoba menggali lebih banyak aturan terkait yang dapat dijadikan sandaran hukum dalam melakukan pemeriksaan para pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya keberatan para pihak yang berperkara apabila mempersoalkan keabsahan pemeriksaan para pihak secara elektronik yang bisa saja mengakibatkan putusan hakim menjadi batal demi hukum.

Faghfirli, A. Rizqon, 2023. Pemeriksaan Terhadap Para Pihak yang Berperkara Secara Elektronik (E-litigasi) Di Pengadilan Agama. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 106 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Persidangan Secara Elektronik, Para Pihak, Pengadilan Agama

Peradilan secara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan, dan proses persidangan, Di sisi lain Peradilan secara elektronik ini juga akan berimplikasi pada efektif dan efisiennya proses berperkara, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi menarik untuk dianalisa ternyata dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam persidangan secara elektronik penulis tidak menemui secara jelas mekanisme pemeriksaan para pihak, yaitu apabila salah satu pihak menolak melaksanakan persidangan secara elektronik dan tata cara pemeriksaan para pihak yang persidangannya dilakukan secara elektronik, hal ini tentunya menimbulkan sebuah kekaburan hukum dalam pengaturan persidangan secara elektronik. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan tipe penelitian *Reform-oriented research*, penulis mencoba menganalisis lebih dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dengan tujuan dapat mengetahui mekanisme pemeriksaan perkara secara elektronik (*E-litigasi*) di Pengadilan Agama jika salah satu pihak menolak persidangan secara elektronik dan mengetahui mekanisme pemeriksaan bagi para pihak yang berperkara pada tahapan *E-Litigasi* di sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Faghfirli, A. Rizqon, 2023. Examination of parties to litigation electronically (e-litigation) in religious courts. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor I: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., and Advisor II: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn, 105 pages.

ABSTRACT

Keywords : *Electronic Trials, Parties, Religious Courts*

Electronic courts basically provide convenience to justice seekers starting from registration, summons, and trial proceedings. On the other hand, electronic courts will also have implications for the effectiveness and efficiency of the litigation process, so that not much time is wasted and costs are not incurred. However, it is interesting to analyze in fact that in Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in electronic trials the author does not find a clear mechanism for examining the parties, namely if one party refuses to carry out electronic proceedings and the procedures for examining parties whose trials are conducted electronically, This of course creates a legal obscurity in electronic court arrangements. By using this type of normative research and the Reform-oriented research type, the authors try to analyze more deeply the Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, with the aim of being able to find out the mechanism for examining cases electronically (E-litigation) in the Religious Courts if one of the parties refuses an electronic trial electronically and know the inspection mechanism for parties to litigation at the E-Litigation stage in accordance with Supreme Court Regulation Number 7 of 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para salaf hingga akhir zaman, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis ini.

Karya ilmiah berupa tesis ini penulis susun hingga selesai untuk memenuhi syarat memperoleh gelas Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dan berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis, penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. H. Achmad Roezhary Fadlan, M.Sc (ayah penulis), H. Maldi Muni, S.Pd dan Hj. Mursinah (mertua penulis), Devina Roosy Yuniarti, S.E (kakak penulis), dan seluruh keluarga besar penulis (sepupu, ipar, keponakan) yang selalu memberikan doa terbaik dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai.
2. Mustika Rahayu, A.Md, istri tercinta penulis yang penuh kesabaran selalu menunggu, menyiapkan segala sesuatunya, dan memberikan doa terbaiknya saat penulis mengerjakan tulisan ini. Hagia Sophia Faghfirli dan Hanna Chiara Faghfirli, kedua putri sholehah penulis, semoga papa dan mama dapat menjadi contoh orang tua yang baik buat kalian berdua.
3. *Almarhumah* Hj. Gusti Adi Ernawaty (ibu penulis) dan *almarhumah* Ervina Roosy Arniawaty (kakak penulis), semoga *almarhumah* mendapatkan

tempat terbaik disisi Allah subhanahu wa ta'ala, penulis akan selalu mendoakan *almarhumah*.

4. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., (Dosen Pembimbing Utama) dan Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. (Dosen Pembimbing Pendamping) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
9. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, dan seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum ini.
10. Bapak dan Ibu staf akademik dan administrasi Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan rekan-rekan penulis angkatan 2020 yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan limpahan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan karya ilmiah tesis ini

hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan. *Aamiin ya rabbal allamin.*

Wassalamua'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, Juli 2023

Hormat Penulis

A. RIZQON FAGHFIRLI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL BELAKANG	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian.....	33
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	38
BAB II PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (<i>E-litigasi</i>) di Pengadilan Agama.....	40
B. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (<i>E-litigasi</i>) di Pengadilan Agama Apabila Salah Satu Pihak Menolak Persidangan Secara Elektronik.....	46
BAB III PEMBAHASAN	62
Pemeriksaan Para Pihak Yang Berperkara Pada Tahapan <i>E-Litigasi</i> Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Oleh Pengadilan Agama.....	62
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	